

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan pada bab IV, oleh peneliti rumuskan suatu kesimpulan, kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Perkawinan di bawah umur merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 pada masyarakat Kampung Puncak Mulya Desa Sukabungur Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, selain itu karena dorongan keluarga (orang tua), latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, tradisi masyarakat yang dilakukan terus menerus, dan lemahnya pengawasan terhadap usia pasangan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:.

- a. Tidak berjalannya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 dalam masyarakat Kampung Puncak Mulya, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan pejabat terkait selain itu ada juga yang memanipulasi usia perkawinan mempelai yang masih di bawah umur. Oleh karena itu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat desa terhadap masyarakat ataupun

pihak terkait seperti KUA, maka masyarakat tidak dapat menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sukaluyu adalah, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dorongan keluarga (orang tua), tingkat ekonomi yang rendah, tradisi masyarakat yang dilakukan terus menerus, dan lemahnya pengawasan terhadap usia pasangan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan. Dan tidak berjalannya sosialisasi mengenai UU no. 1 tahun 1974 terhadap masyarakat setempat.

- c. Dampak dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sukaluyu seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, seringkali mengalami akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam pemenuhan segala kebutuhan dalam keluarga bahkan sampai terjadi perceraian. Selain itu beberapa pasangan kurang bisa mengurus anak-anak mereka dengan baik karena sebelumnya tidak dibekali pengetahuan untuk mengurus anak mereka dengan baik. Hal ini menyebabkan pengasuhan dan pembinaan anak-anak mereka tidak maksimal.

- d. Upaya dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Desa Sukaluyu terus dilakukan dengan memperankan tokoh masyarakat sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pernikahan dipersiapkan secara matang demi kehidupan keluarga yang sakinah mawadah, dan rahmah, memperketat syarat usia minimal

pernikahan, juga dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional. Menyadarkan para orang tua dalam mendorong anak mereka agar tidak menikah di bawah umur. Memberikan pendidikan agama agar anak tidak terjebak pada pergaulan yang bebas.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, dapat peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya keterlibatan semua pihak (masyarakat dan aparat desa) untuk ikut serta melakukan sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Departemen Agama tentunya memiliki keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Namun jika segenap lapisan masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, LSM, Majelis Taklim, dan sebagainya, ikut serta melakukan sosialisasi, maka kita yakin bahwa masyarakat akan semakin mengenal, menaati dan menjalankan Undang-undang ini. Ikut serta mengawasi pemberlakuan undang-undang ini.
2. Kepada orang tua atau keluarga hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan peningkatan pendidikannya, sehingga terbangun pola pikir kritis dan rasional, terkhusus dalam hal mempersiapkan pernikahan mereka. Selain itu pula jangan mendorong anak-anak mereka untuk melakukan perkawinan yang melanggar UU.

3. Kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya benar-benar memperhatikan kesiapan fisik material dan mental spiritual, sehingga benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
4. Kepada warga masyarakat, agar memperhatikan batas usia pernikahan dan memahami maksud pembatasan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan.
5. Kepada tokoh masyarakat, para aparat desa, terutama pihak KUA, hendaknya terus melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Di samping itu, kepada lebe agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya dengan senantiasa memperhatikan kesiapan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, terutama sekali pemenuhan batas usia minimum yang boleh melangsungkan pernikahan.

